

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok dilakukan oleh narapidana digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang pertama, pelanggaran tata tertib ringan seperti tidak mengikuti apel pada waktu yang telah di tentukan. Kedua, pelanggaran tata tertib sedang seperti terlibat hutang-piutang. Ketiga, pelanggaran tata tertib berat seperti kepemilikan alat komunikasi (HP), melakukan upaya pelarian diri atau membantu narapidana lain untuk melarikan diri, berkelahi serta melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni lembaga pemasyarakatan, dan pelanggaran berat lainnya.
2. Penerapan hukuman disiplin yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakaatn Klas IIB Solok sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hukuman disiplin kepada narapidana yang melanggar tata tertib sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang telah dilakukan oleh narapidana yaitu, Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, dan Berat. Dengan demikian mengindikasikan implementasi hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok kurang maksimal.

3. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok mengalami banyak kendala dalam mengamankan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari lembaga pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri seperti jumlah penghuni lapas yang mengalami *over* kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang, kekurangan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya kesadaran narapidana untuk mematuhi aturan tata tertib yang berlaku, dan tidak melaksanakan hukuman disiplin yang telah diberikan. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut berupa melakukan sosialisasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, menciptakan suasana kekeluargaan antara petugas dan narapidana, melakukan razia pada tiap-tiap kamar sel dan satu per satu narapidana minimal 4x dalam sebulan, dan memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain yang berada di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok untuk mengajukan penambahan jumlah petugas lapas agar lebih bisa

mengontrol semua narapidana dengan maksimal, dan pemberian remisi kepada narapidana untuk mengurangi *over* kapasitas lapas jumlah penghuni lapas, sehingga kemungkinan kecil terjadinya pelanggaran yang dilakukan narapidana, karena sudah diawasi secara ketat oleh petugas yang apabila sudah sebanding dengan jumlah narapidana saat ini dan serta penambahan jumlah kamar sel yang sangat sedikit tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang sangat banyak.

2. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok untuk menunjang pembinaan terhadap narapidana agar menaati aturan yang ada sehingga tidak melakukan pelanggaran tata tertib pada Lapas.
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok harus lebih tegas lagi dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib agar narapidana tersebut merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi serta narapidana lain dapat menghindari untuk melakukan pelanggaran aturan tata tertib di lapas.